



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ALAMAT : JLN. T. AMIR HAMZAH No. 2 TELP./FAX. (061) 8910525
STABAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 30 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
SISA MASA JABATAN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa berdasarkan surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat mengusulkan perpindahan Anggota Fraksinya pada Alat Kelengkapan di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat An. MHD. SALAM SEMBIRING;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua atas Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Sisa Masa Jabatan 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 89);
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 06/F.PAN/ DPRD-LKT/VIII/2024 Tanggal 1 Agustus 2024 Hal Pergantian Nama Anggota Bapemperda dan Badan Anggaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT SISA MASA JABATAN 2019-2024.

KESATU : Komposisi Perubahan Kedua atas Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Sisa Masa Jabatan 2019-2024 sebagai berikut :

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	DEDEK PRADESA, S.Sos.I	Gerindra	Ketua
2	AZMALIAH, S. Ag	KPK	Wakil Ketua
3	Drs. BASRAH PARDOMUAN	-	Sekretaris Bukan Anggota
4	PUJIANTO, SE	Golkar	Anggota
5	ZUHURIAH WISTA Bf. GURUSINGA, SE	Golkar	Anggota
6	ZULHIJAR, S. Pd	Gerindra	Anggota
7	Drs. PIMANTA GINTING	PDI. Perjuangan	Anggota
8	SANDRAK HERMAN MANURUNG, S.Sos	PDI. Perjuangan	Anggota
9	SYAMSUL RIZAL	PAN	Anggota
10	SIMON PREDI IR	Demokrat	Anggota
11	ISMED BARUS	NasDem	Anggota
12	FATIMAH, S.Si. M. Pd	KPK	Anggota
13	LUCKY SAPUTRA	BPI	Anggota
14	MUHAMMAD BAHRI, SH. MH	BPI	Anggota

KEDUA : Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;

- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda;
- k. dalam hal untuk peningkatan kinerja anggota Bapemperda, dapat melakukan pendalaman tugas, bimbingan teknis maupun konsultasi/koordinasi dan kunjungan kerja baik di dalam daerah maupun luar daerah;
- l. dalam konsultasi/koordinasi dan kunjungan kerja boleh terbagi jika terdapat hal yang urgent dan disepakati dalam rapat Bapemperda;
- m. Pelaksanaan kunjungan kerja/konsultasi dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari kecuali apabila lama perjalanan ke tempat tujuan membutuhkan waktu yang lama maka jumlah hari perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan;
- n. Anggota Bapemperda tidak dibenarkan melakukan kunjungan kerja komisi jika ada rapat yang membutuhkan kehadiran Anggota Bapemperda;
- o. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya; dan
- p. dalam hal tempat tujuan pelaksanaan kunjungan kerja/konsultasi dapat dilakukan 2 (dua) lokus/tempat dalam 1 (satu) Provinsi, Kabupaten/Kota.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 14 Oktober 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada Tanggal : 7 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

K E T U A


SRIBANA PERANGIN ANGIN, SE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Bupati Langkat
- Anggota DPRD Kabupaten Langkat
- Instansi Pemkab. Langkat.